

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan Pasar modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).¹Pasar Modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Di dalam Undang-Undang Pasar Modal sendiri tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah ataupun tidak sehingga kegiatan pasar modal di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan dapat pula dilakukan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Prinsip syari'ah dalam kegiatan investasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk aktif dari kegiatan ekonomi syari'ah. Karena dalam Islam setiap harta itu ada zakatnya, sehingga jikalau harta tersebut hanya didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Sehingga hikmah dari adanya zakat ini ialah mendorong setiap muslim untuk dapat menginvestasikan hartanya agar bertambah dan karena disetiap harta yang kita miliki tersebut masih ada hak milik orang lain yang harus kita berikan sehingga amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa kita amanahkan untuk orang lain, untuk masa depan, untuk masa kini dan untuk masyarakat luas yang harus dikelola.

¹Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyah Modern* (Yogyakarta: ANDI, 2011), hlm. 255.

Investasi merupakan hal yang penting dan diperlukan karena fisik tidak selamanya akan sehat dan kuat untuk terus bekerja, harga-harga komoditi semakin hari akan terus mengalami kenaikan, dibutuhkan dana cadangan untuk hal-hal yang tak terduga dan mengantisipasi keadaan darurat, dan juga generasi yang akan datang juga memiliki hak akan warisan. Banyak orang enggan untuk berinvestasi karena ada beberapa alasan, yaitu sulit, karena sebelum berinvestasi pelaku atau calon investor harus memahami produk investasi, lika-liku bisnis, serta perlu adanya pengamatan pergerakan nilainya, beresiko, takut jikalau mengalami kerugian ataupun takut ditipu oleh pengelola uangnya, dibutuhkan modal yang besar, dan tidak yakin dengan kehalalannya.

Dengan demikian, investasi dilakukan oleh para pihak-pihak tertentu untuk mewujudkan tujuan tertentu pula. Investasi merupakan bagian dari perencanaan keuangan, sebagai orang Islam harus selalu merencanakan masa depannya. Seperti dalam firman Allah QS. Al-Hasyr ayat 18²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Per Kata, Tajwid Warna*, Edisi yang disempurnakan (Jakarta: PT. Surya Prisma Sinergi, 2012), hlm. 549.

Perencanaan diperlukan karena masa depan merupakan sesuatu hal yang tidak pasti, sehingga manusia tidak akan dapat mengetahui apa-apa yang akan terjadi pada esok pagi. Firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

”Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat, dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Lukman :34)³

Maksud dari arti tersebut yaitu mengisyaratkan agar manusia selalu siap siaga dengan segala hal yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Seperti gambaran persiapan masa depan yang terkait dengan masalah ekonomi adalah dicontohkan oleh Nabi Yusuf a.s., beliau mempersiapkan cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi musim paceklik yang akan segera datang. Dengan perencanaan yang baik, cadangan pangan tersebut mampu memenuhi kebutuhan penduduk Mesir selama tujuh tahun, bahkan penduduk negeri tetangga berdatangan meminta bantuan ke Negeri Mesir.⁴

Islam mendorong umatnya untuk mencari harta secara halal, dan pemanfaatannya tidak boleh hanya dinikmati sendiri, akan tetapi harus dapat juga dinikmati oleh orang banyak, karena mencari rezeki yang halal merupakan

³Ibid., hlm. 410.

⁴Najmudin, *Manajemen Keuangan dan...*, hlm. 435.

kewajiban bagi setiap muslim. Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan aktivitas kerja. kerja tersebut dilakukan untuk mengembangkan modal, sebab Islam mengajarkan pula kepada umatnya untuk tidak menyimpan uang di bawah bantal. Dengan demikian Islam merupakan agama yang mendorong umatnya untuk selalu melakukan investasi kekayaan (hartanya). Meskipun begitu, dalam melakukan investasi juga harus memperhatikan kaidah hukum yang telah ditetapkan oleh syari'ah.

Islam memandang semua perbuatan manusia yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai investasi yang nantinya akan mendapatkan hasil (*return*). Hasil investasi yang didapatkan dalam Islam besarnya sesuai dengan besarnya yang telah dikorbankan. Islam juga mengajarkan semua perbuatan yang bersifat vertikal (hubungan manusia dengan Allah) begitupun juga secara horizontal (hubungan dengan sesama manusia) yang merupakan suatu investasi yang akan dinikmati baik di dunia maupun di akhirat. Allah memerintahkan kepada setiap umat-Nya untuk meraih kesuksesan dan berupaya untuk meningkatkan hasil investasi, sebagaimana tercantum dalam Surat al-Baqarah ayat 261⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya :”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Per Kata...*, hlm. 45.

Maksud dari ayat diatas adalah bahwasannya menafkahkan harta di jalan Allah itu bisa meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Dewasa ini, bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Komponen pembangunan tersebut meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal yang satu sama lainnya saling mendukung sebagai satu kesatuan, sehingga perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan. Pembangunan ekonomi nasional berlandaskan demokrasi ekonomi dan kebijakan penanaman modal selayaknya selalu menjadi dasar ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, salah satu sumber dana dalam pembangunan ekonomi nasional negara adalah dengan banyaknya penanam modal atau seorang investor.⁶

Investasi merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan tersebut. Hal tersebut dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.⁷

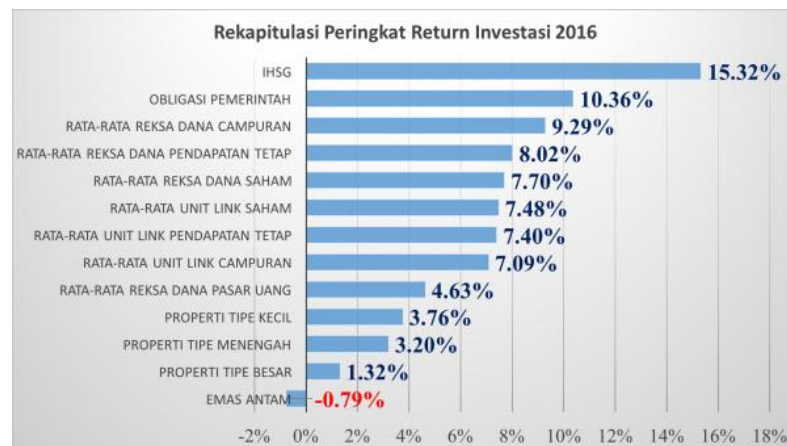
⁶Lusiana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.1.

⁷Saptono Budi Satrio, *Optimasi Portofolio Saham Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Jakarta Tahun 2002-2004)* (Tesis Program Pascasarjana PSKTTI-UI, Jakarta), hlm. 77.

Reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal untuk sarana memobilisasi perputaran dana yang ada di masyarakat. Seperti yang terlihat dibawah ini

Gambar 1.1

Rekapitulasi peringkat Return investasi pada tahun 2016.⁸



Berdasarkan data yang diperoleh dari Infovesta, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan *Infovesta Government Bond Index* (IGBI) yang menjadi *underlying* utama investasi yaitu reksadana saham, campuran dan pendapatan tetap masing-masing membukukan tingkat kenaikan 15.32% dan 10.36%.

Dengan demikian, investasi dalam instrumen reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel memiliki kesempatan return yang cukup signifikan. Karena peran dari berbagai elemen yang bergelut dibidang instrumen investasi tersebut akan menentukan dan juga menjaga kredibilitas instrumen tersebut. Merupakan suatu hal yang lazim terjadi dalam kehidupan sosial, bahwa sebagian orang yang memiliki kemampuan melaksanakan kegiatan bisnis dan ekonomi, tetapi tidak

⁸<http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/2017/01/02/evaluasi-kinerja-2016-dan-prediksi-kinerja-investasi-2017/> diakses pada tanggal 23 Nopember 2017 pada pukul 5:16 WIB.

memiliki modal. Sementara di sisi lain ada yang memiliki harta, tetapi tidak cakap dalam mengembangkannya. Dikutip dalam bukunya Muhammad yang dikatakan oleh Al-Bayjuri, bahwa:

“Dalil dibolehkannya Qiradh adalah Ijma’ dan hajat, karena ada pemilik harta yang tidak mampu mengelolanya, dan sebaliknya ada orang mampu mengelolanya tetapi tidak punya modal. Maka yang pertama memerlukan pengelolaan modal, sementara yang kedua memerlukan pekerjaan.”⁹

Di Indonesia, pasar keuangan syariah termasuk reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel tumbuh dengan cepat, meskipun porsinya dibandingkan pasar konvensional masih relatif sangat kecil. Untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, pemerintah telah mengesahkan RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU SBSN tersebut akan menjadi *legal basis* bagi penerbitan dan pengelolaan *sukuk* negara. Begitupun juga dengan reksadana syariah yang merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan (kembali) dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi yang diatur dalam UU Pasar Modal.

Sebelumnya, juga sudah terdapat penelitian terdahulu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang dilakukan oleh Johan Arifin pada tahun 2016. Penelitian tersebut membahas mengenai penguatan manajemen syariah melalui *Total Quality Management* bagi pelaku lembaga keuangan syariah di kota Semarang. Penulisan tersebut difokuskan pada Implementasi manajemen Syariah di lembaga keuangan syariah yang diharapkan

⁹Muhamad, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 583.

dapat meningkatkan kinerja dan kualitas Ulasan *institutions*. Akan tetapi belum dibahas mengenai implementasi manajemen syariah pada produk jasa investasi Reksadana Syariah dan *Sukuk* Negara Ritel.

Oleh sebab itu, seiring dengan kesadaran masyarakat Muslim Indonesia untuk berinvestasi sesuai dengan kaidah Islam, baik reksadana syariah maupun *sukuk* negara ritel dapat dijadikan pilihan utama dalam berinvestasi karena instrumen ini merupakan suatu edukasi yang diberikan untuk masyarakat agar melakukan transformasi dari masyarakat yang berorientasi menabung (*savings oriented society*) menjadi masyarakat berorientasi investasi (*investment oriented society*). Walaupun begitu, untuk memasyarakatkan reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel ini perlu adanya keseriusan dalam mengelola sumber daya yang ada demi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum bahwasannya jenis investasi reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel ini merupakan investasi yang memiliki kebermanfaatan karena telah menyediakan sarana bagi umat Islam khususnya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syari'ah Islam termasuk berinvestasi di lembaga keuangan syariah.

Akan tetapi, masih ada hal yang menjadi penghambat perkembangan lembaga keuangan syariah yang perlu mendapat perhatian. Pertama, tingkat pemahaman dan pengetahuan umat tentang bank syariah masih sangat rendah. Kedua, belum adanya gerakan bersama dalam skala besar untuk mempromosikan bank syariah khususnya, dan lembaga keuangan syariah pada umumnya. Ketiga, masih terbatasnya pakar dan SDM ekonomi syariah. Keempat, preferensi masyarakat

terhadap lembaga keuangan syariah masih didasarkan pada persoalan agama, sehingga sebagian besar nasabah lembaga keuangan syariah adalah masyarakat Muslim. Padahal, menurut konsep dasarnya lembaga keuangan syariah dapat berlaku universal, artinya tidak hanya untuk umat Islam semata, tetapi juga bagi Non-Islam. Kelima, tidak sedikit manajemen lembaga keuangan syariah yang ada sekarang masih dikelola secara konvensional, artinya manajemen yang ada masih bercorak manajemen yang ada dalam lembaga keuangan konvensional.

Walaupun begitu, akhir-akhir ini reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel banyak dibicarakan orang dan diharapkan dapat membawa angin segar bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, saat ini di samping investasi pada Bank Islam, bagi umat Islam juga telah terbuka peluang untuk ikut berinvestasi dalam reksadana yang mengikuti syari'ah Islam atau reksadana syari'ah. Dan juga sokongan dari pemerintah dengan diterbitkannya instrumen investasi *sukuk* bisa memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan syari'ah untuk lebih serius, kreatif, dan inovatif lagi dalam mengembangkan instrumen-instrumen keuangan syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Implementasi Manajemen Syariah Produk Jasa Investasi Reksadana Syariah dan Sukuk Negara Ritel di Bank Syariah Mandiri Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Tema dalam penelitian ini adalah “implementasi manajemen syariah produk jasa investasi reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel di Bank Syariah Mandiri Tulungagung”. Oleh karena itu penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi manajemen syariah produk jasa investasi reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel di Bank Syariah Mandiri Tulungagung?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan manajemen syariah produk jasa investasi reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel di Bank Syariah Mandiri Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian serta latar belakang yang telah diuraikan diatas maka tujuan Penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan implementasi manajemen syariah produk jasa investasi reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel di Bank Syariah Mandiri Tulungagung.
2. Untuk Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan manajemen syariah produk jasa investasi reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel di Bank Syariah Mandiri Tulungagung.

D. Identifikasi Masalah, dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengimplementasian manajemen syariah produk jasa investasi reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel di Bank Syariah Mandiri Tulungagung
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan manajemen syariah produk jasa investasi reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel di Bank Syariah Mandiri Tulungagung

Melihat identifikasi masalah yang ada, maka peneliti membatasi masalah agar tidak meluasnya pokok permasalahan yang telah ada dan memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka akan diberikan pembatasan tentang manajemen syariah yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Tulungagung pada produk jasa investasi reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Bagi Lembaga, dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi pihak Bank Syariah Mandiri untuk dapat memperbaiki kinerja dan berbagai manajemen syariah yang selama ini telah dilakukan.
2. Bagi Peneliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka peneliti dapat mempelajari secara mendalam serta dapat mempraktikkan secara langsung mengenai manajemen syariah produk jasa investasi reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel di Bank Syariah Mandiri Tulungagung sehingga dapat membantu memperkenalkan kepada khalayak umum mengenai instrumen investasi untuk investor pemula khususnya investor muslim.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu atau wawasan kaitannya dengan reksadana syariah dan juga *sukuk* negara ritel yang dimana keberadaan produk investasi tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.

F. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan atau memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah dari segi konseptual maupun penegasan istilah dari segi operasional. Adapun penegasan istilah dengan judul penelitian “Implementasi Manajemen Syariah Produk Jasa Investasi Reksadana Syariah dan *Sukuk* Negara Ritel di Bank Syariah Mandiri Tulungagung”, adalah sebagai berikut :

1. Secara Konseptual

Tabel 1.1
Penegasan Istilah segi Konseptual

Implementasi	Menurut kamus KBBI merupakan bentuk aksi nyata dalam menjalankan rencana yang telah dirancang matang sebelumnya. ¹⁰
Manajemen syariah	Menurut George R. Terry, manajemen merupakan suatu proses aktivitas penentuan dan pencapaian tujuan melalui empat fungsi dasar, yaitu <i>planning</i> , <i>organizing</i> , <i>actuating</i> , dan <i>controlling</i> dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya, Manajemen syariah merupakan suatu proses aktivitas penentuan dan pencapaian tujuan bisnis melalui pelaksanaan empat fungsi dasar, yaitu <i>planning</i> , <i>organizing</i> , <i>actuating</i> , dan <i>controlling</i> dalam penggunaan sumber daya organisasi sesuai aturan yang diturunkan Allah untuk manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang akan selalu terikat dengan syari'ah. ¹¹
Investasi	Menurut Jogiyanto, investasi merupakan penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu yang tertentu. Dengan adanya aktiva yang produktif, penundaan konsumsi sekarang untuk diinvestasikan ke aktiva

¹⁰EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Difa Publisher,t.t), hlm. 405.

¹¹Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 23.

	yang produktif tersebut akan dapat meningkatkan <i>utility</i> total. ¹²
Reksadana Syariah	Menurut Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000, Reksadana Syariah Merupakan reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (<i>shahib al-mal/rabb al-mal</i>) dengan manajer investasi sebagai wakil <i>shahib al-mal</i> , maupun antara manajer investasi sebagai wakil <i>shahib al-mal</i> dengan pengguna investasi ¹³
<i>Sukuk</i>	Menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, <i>sukuk</i> adalah representasi kepemilikan yang proporsional dari aset untuk jangka waktu tertentu dengan risiko serta imbalan yang dikaitkan dengan <i>cash flow</i> melalui <i>underlying asset</i> yang berada di tangan investor. ¹⁴
<i>Sukuk</i> Negara Ritel	<i>Sukuk</i> Negara Ritel adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syaria'ah yang ditawarkan kepada investor perorangan (WNI) di pasar perdana dalam negeri. ¹⁵

2. Secara Operasional

Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan implementasi manajemen syariah pada prosuk jasa investasi reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel adalah sebuah kegiatan ataupun aktivitas pengimplementasian manajemen syariah di Bank Syariah Mandiri Tulungagung pada produk reksadana syariah dan *sukuk* negara ritel baik dari sisi fungsi-fungsi manajemen maupun dari lingkup manajemen lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah dirancang sebelumnya.

¹²Henry Faizal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm. 3.

¹³Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, hlm. 576.

¹⁴Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, *an Introduction to Islamic Finance* (Singapura: John Wiley & Son (Asia) Pte. Ltd, 2007), hlm. 176.

¹⁵Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, hlm. 619.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, sebagaimana berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama (inti)

Pada bagian ini terdiri 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

Dalam bab pertama ini akan dijelaskan gambaran singkat apa yang akan dibahas dalam skripsi, yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, identifikasi penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi. Pada bab ini peneliti menggambarkan tentang keadaan dari berbagai hal mengapa skripsi ini dibuat dengan judul tersebut dan mengidentifikasi dan pembatasan masalahnya serta fokus penelitian, tujuan dilakukan penelitian serta kegunaan penelitian dan penegasan istilah dan hal apa yang akan ada dalam skripsi ini.

Dalam bab kedua ini berisi kajian pustaka yang membahas tentang manajemen syariah, investasi, reksadana syariah dan *Sukuk* Negara Ritel.

Kaitannya bab kedua ini dengan bab pertama yaitu pada bab ini menjelaskan mengenai teori dari berbagai variabel yang tercantum dalam judul sehingga dapat menjadi acuan untuk bab selanjutnya.

Dalam bab ketiga ini dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan secara rinci mengenai cara dan pengaplikasian data yang diperoleh dan cara mengolahnya yang disesuaikan dengan judul skripsi ini .

Dalam bab keempat ini berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan tersebut diperoleh dari pengamatan, wawancara dan deskripsi informasi lainnya. Sehingga dalam bab ini merupakan penyajian paparan data dari lapangan yang telah disusun sedemikian rupa. Yang meliputi sejarah berdirinya dan perkembangan PT. Bank Syariah Mandiri, visi dan misi, budaya perusahaan, struktur organisasi serta sistem kepegawaian dan produk jasa investasi khususnya reksadana syariah dan *sukuk* Negara Ritel. Dan juga penulis akan memberikan pemaparan atau analisis mengenai hasil dari temuan penelitian.

Dalam bab kelima ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian mengenai implementasi manajemen syariah produk jasa investasi reksadana dan *sukuk* negara ritel di Bank Syariah Mandiri Tulungagung. Dan juga kaitannya dengan latar belakang maupun fokus penelitian dan teori yang ada.

Dalam bab keenam ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis data dari temuan di lapangan, implikasi penelitian dan adapun saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap adanya penelitian ini, baik kepada pihak lembaga maupun pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lanjutan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.